



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031415.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL PONDOK PESANTREN BUSTANUL ULUM WONGSOREJO
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 98 Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris RM. SOEDIARTO SOENARTO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN SOSIAL PONDOK PESANTREN BUSTANUL ULUM WONGSOREJO tanggal 15 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015121535103870 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN SOSIAL PONDOK PESANTREN BUSTANUL ULUM WONGSOREJO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL PONDOK PESANTREN BUSTANUL ULUM WONGSOREJO
berkedudukan di KABUPATEN BANYUWANGI sesuai Akta Nomor 98 Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris RM. SOEDIARTO SOENARTO, SH berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031415.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 15 Desember 2015